



PROVINSI JAMBI

**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO**

NOMOR 2 TAHUN 2015

**TENTANG
KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**SEKRETARIAT :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2015**



PROVINSI JAMBI
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang, hak, dan kewajibannya kepada negara, masyarakat, dan konstituennya maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo perlu menyusun Kode Etik yang berisi norma-norma dan aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik dan filosofis dengan peraturan sikap, ucapan, tata krama dan perilaku;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo pada hari Rabu tanggal Februari 2015 telah menyetujui Keputusan DPRD Kabupaten Bungo tentang Kode Etik ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-.....2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

BAB I.....(3)

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Bupati/Wakil Bupati adalah Bupati /Wakil Bupati Bungo.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo yang telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kode etik DPRD, selanjutnya disebut kode etik, adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
9. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah salah satu kelengkapan DPRD Kabupaten Bungo yang bertugas meneliti dan mengkaji mengenai perilaku anggota DPRD, meneliti dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Tata Tertib dan/atau Kode Etik DPRD, serta melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi serta merekomendasikan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD atas pengaduan dari semua pihak.

10. Rapat-rapat adalah semua jenis rapat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bungo.
11. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas pimpinan dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
12. Kelompok kepentingan adalah kumpulan anggota masyarakat yang karena memiliki kesamaan tertentu menghimpun diri ke dalam suatu wadah dan berjuang untuk atas nama dan untuk kepentingan kelompok.
13. Rahasia DPRD adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas DPRD yang menurut sifat dan bentuknya belum dapat diinformasikan kepada pihak lain.
14. Pengaduan adalah laporan tertulis yang diterima Badan Kehormatan dari pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau konstituen tentang adanya dugaan pelanggaran tata tertib, kode etik dan sumpah jabatan.
15. Pembelaan adalah kesempatan yang diberikan kepada pimpinan dan/atau anggota DPRD untuk melakukan pembelaan diri sehubungan dengan adanya pengaduan terhadap pelanggaran tata tertib, kode etik dan sumpah jabatan.
16. Pembinaan adalah upaya persuasif yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD bersama dengan Pimpinan Fraksi terhadap anggota yang telah melakukan perilaku yang tidak pantas dan/atau pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah Jabatan.
17. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik anggota DPRD yang dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik dan tidak terbukti melakukan pelanggaran tetapi secara moral nama baiknya telah tercemar akibat tindakan yang disangkanya.

BAB II

PENGERTIAN

Pasal 2

Kode etik meliputi norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan antar lembaga Pemerintahan Daerah dan antar anggota DPRD serta antara anggota DPRD dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Kode etik DPRD bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas anggota DPRD serta membantu anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya serta tanggung jawab kepada negara, daerah, masyarakat dan konstituennya.

BAB IV

SIKAP DAN PERILAKU

Pasal 4

Anggota DPRD mempunyai sikap dan perilaku sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berjiwa Pancasila;

- c. taat kepada undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan;
- d. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- f. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- g. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- h. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- i. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD; dan
- j. mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA ANGGOTA DPRD

Pasal 5

Pengaturan tata kerja anggota DPRD:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti.....(5)

- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi;
- e. menghadiri rapat DPRD secara fisik;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
- i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadapinya kepada pihak lain; dan
- k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRD.

BAB VI

TATAHUBUNGAN ANGGOTADPRD

Pasal 6

Hubungan antara Pimpinan DPRD dan/atau anggota dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan haknya meliputi:

- a. hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
- b. hubungan antar anggota DPRD; dan
- c. hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain.

Pasal 7

Hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah:

- a. bersikap kritis, adil, jujur, profesional, dan proposional;
- b. terbuka, akomodatif, responsif dalam hubungan kemitraan serta menghormati lembaga DPRD dan lembaga penyelenggaraan pemerintahan lainnya; dan
- c. dilarang menyalahgunakan dan/atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan dengan motif korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 8

Hubungan antar anggota DPRD:

- a. memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik sesama anggota;
- b. saling mempercayai, menghormati dan membantu sesama anggota; dan
- c. menjaga hubungan yang harmonis sesama anggota dan menghindari persaingan yang tidak sehat.

Pasal 9

Hubungan antara anggota DPRD dengan masyarakat dan konstituen:

- a. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. menjalin.....(6)

- b. menjalin kemitraan agar dapat berkomunikasi secara sehat, terbuka, dan produktif;
- c. menyerap, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan konstituen; dan
- d. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB VII

PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN DANSANGGAHAN

Bagian Kesatu

Penyampaian Pendapat

Pasal 10

- (1) Dalam menjalankan tugasnya anggota bebas menyampaikan pernyataan dan/atau pendapat secara tertulis maupun tidak tertulis.
- (2) Pernyataan dan/atau pendapat yang disampaikan baik di dalam rapat maupun di luar rapat adalah pernyataan anggota alat kelengkapan atau pimpinan DPRD dan/atau anggota fraksi.
- (3) Pernyataan dan/atau pendapat di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sebagai pernyataan dan/atau pendapat pribadi.
- (4) Anggota yang tidak menghadiri rapat dilarang menyampaikan hasil rapat dengan mengatasnamakan anggota rapat kepada pihak lain.

- (5) Setiap pernyataan dan/atau pendapat harus dapat dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan atas dasar data dan fakta yang benar.

Bagian Kedua

Penyampaian Tanggapan, Jawaban dan Sanggahan

Pasal 11

Anggota DPRD dapat menyampaikan tanggapan, jawaban dan sanggahan terhadap pernyataan yang disampaikan dalam rapat sesuai dengan ketentuan tata tertib DPRD.

BAB VIII

RAPAT

Pasal 12

- (1) Anggota harus mengutamakan tugasnya dengan cara mengadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibanya.

(2) Ketidakhadiran.....(7)

- (3) Ketidakhadiran anggota secara fisik sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa izin dari pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan Fraksi merupakan suatu pelanggaran kode etik.
- (4) Selama rapat berlangsung setiap anggota DPRD wajib bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban dan mematuhi segala tata cara rapat sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD.
- (5) Anggota DPRD dan/atau pimpinan DPRD selama mengikuti rapat tidak diperkenankan :
 - a. memotong dan memonopoli pembicaraan;
 - b. menyampaikan pendapat dengan cara yang kasar, keras dan nada yang menyinggung perasaan orang lain;
 - c. meninggalkan ruangan rapat tanpa alasan sebelum rapat dinyatakan selesai, kecuali ada hal-hal yang mendesak setelah mendapat izin dari pimpinan rapat, dan berusaha segera mengikuti rapat kembali; dan
 - d. mengenakan pakaian di luar pakaian yang ditentukan dalam undangan rapat.

BAB IX

ETIKA BERPAKAIAN

Pasal 13

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan:
 - a. Pakaian Sipil Harian dalam rapat yang direncanakan tidak mengambil Keputusan DPRD; dan

- b. Pakaian Sipil Resmi dalam rapat yang direncanakan akan mengambil Keputusan DPRD.
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa termasuk Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap.

Pasal 14

- (1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, pimpinan dan anggota DPRD memakai Pakaian Sipil Harian atau Pakaian Dinas Harian.
- (2) Dalam hal acara-acara tertentu pimpinan dan anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kerja sehari hari diluar yang dimaksud pada ayat (1) dan (2), Pimpinan dan Anggota DPRD laki-laki dan perempuan berpakaian bebas, pantas dan sopan.
- (4) Khusus undangan, berpakaian disesuaikan dengan ketentuan dalam surat undangan.

BAB X.... (12)

BAB X**KEWAJIBAN PIMPINAN DAN/ATAU ANGGOTA
DPRD****Pasal 15**

Pimpinan dan/atau anggota DPRD mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. anggota DPRD adalah Warga Negara Republik Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- c. taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. senantiasa berupaya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta memelihara akhlak yang mulia;
- e. menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi untuk sebesar-besarnya berpihak kepada rakyat dan hak azasi manusia;
- f. mengemban amanat rakyat;
- g. mematuhi tata tertib dan kode etik DPRD; dan
- h. senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalisme.

BAB XI**LARANGAN BAGI ANGGOTA DPRD****Pasal 16**

- (1) Pimpinan dan/atau anggota DPRD dilarang merangkap jabatar sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim di semua lingkungan peradilan; atau

- c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah dan/atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Pimpinan dan/atau anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD.
 - (3) Pimpinan dan/atau anggota DPRD tidak boleh melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.

Pasal 17

Pimpinan DPRD dan/atau anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain.

Pasal 18

Pimpinan dan/atau anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha yang menggunakan dibiayai APBD dan/atau APBN.

BAB XII.....(9)

BAB XII

HAL-HAL YANG TIDAK PATUT DILAKUKAN OLEH PIMPINAN DAN/ATAU ANGGOTA DPRD

Pasal 19

Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota DPRD sebagai berikut:

- a. melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma-norma agama yang dianut, adat istiadat, dan etika masyarakat;
- b. menggunakan fasilitas DPRD tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- c. terlambat menghadiri rapat, dan meninggalkan rapat sebelum selesai tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan; dan
- d. menyinggung perasaan pihak lain serta tidak meninggalkan sopan santun dalam rapat maupun di luar rapat.

BAB XIII

SANKSI, PEMBINAAN, DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu

Sanksi

Pasal 20

- (1) Pimpinan DPRD menetapkan Sanksi atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota DPRD atas usul dan pertimbangan Fraksi yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan dan penilaian Badan Kehormatan.

- (2) Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. diberhentikan dari keanggotaan DPRD.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 21

- (1) Pembinaan dapat dilakukan terhadap pimpinan dan/atau anggota DPRD yang melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 20.
- (2) Apabila setelah dilakukan pembinaan terhadap pimpinan dan/atau anggota DPRD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan tetap tidak mengindahkannya maka dikembalikan pada ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Bungo.

Bagian Ketiga.....(10)

Bagian Ketiga

Rehabilitasi

Pasal 22

- (1) Rehabilitasi wajib diberikan kepada pimpinan DPRD dan/atau anggota yang tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib, kode etik dan sumpah jabatan DPRD sebagaimana aduan yang telah diterima.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemulihan kehormatan atau nama baik diumumkan dalam rapat paripurna.

BAB XIV

TATA BERACARA

Pasal 23

- (1) Tata beracara memuat tentang prosedur penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan yang harus dilakukan oleh Badan Kehormatan terhadap anggota DPRD yang melanggar ketentuan Tata Tertib dan dan Kode Etik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur tersendiri dalam Peraturan DPRD.

BAB XV

PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 24

- (1) Usul perubahan kode etik dapat dilakukan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD yang berbeda Fraksi dan/atau diusulkan lebih dari 1 (satu) fraksi dan/atau lebih dari 1 (satu) alat kelengkapan DPRD.
- (2) Usul perubahan yang berasal dari anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama, nomor anggota dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya.
- (3) Usul perubahan yang berasal dari alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis oleh Pimpinan alat kelengkapan DPRD kepada pimpinan DPRD.
- (4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan oleh pimpinan DPRD dalam Rapat paripurna untuk diambil keputusan.
- (5) Dalam hal usul perubahan disetujui, rapat paripurna menyerahkannya kepada Badan Musyawarah untuk melakukan pembahasan.
- (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diajukan kepada rapat paripurna untuk diambil keputusan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Nomor 02 tahun 2010 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo

Pada Tanggal 18 Februari 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO



Ketua,

RIA MAYANG SARI

Diundangkan di Muara Bungo
Pada Tanggal 29 APRIL 2015.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

DTO

H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2014 NOMOR: 11

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BUNGO



Dra. ULFA NOFRIZA, M.Si

NIP. 19671126 199303 2 003